



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 25 Januari 2015 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/1/2015, tertanggal 26 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 3 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2018, pada saat itu Penggugat dan Tergugat belajar hidup mandiri dan tidak satu atap lagi dengan orang tua Penggugat ataupun orang tua Tergugat karena saudara Tergugat meminjamkan rumah kepada Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup mandiri, namun sejak saat itu didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan terkadang jika Tergugat mempunyai pekerjaan dan mendapatkan pendapatan, Tergugat meminta kembali uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sendirinya sehingga untuk kebutuhan sehari-hari terkadang tidak mencukupi dan sejak kejadian tersebut, di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar karena Penggugat dan Tergugat belum mampu untuk membangun rumah bersama;
6. Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat tidak merubah sikapnya dan tetap saja malas mencari pekerjaan sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan Penggugat pernah mencaritahu keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat sudah tidak ada

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



di rumah orang tua Tergugat dan menurut orang tua Tergugat bahwa Tergugat pergi mencari pekerjaan;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Karama nomor: 997/DK/464.4/07/2019 tertanggal 8 Juli 2019 Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga XXX, namun sejak bulan Desember 2018, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib; .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Juli dan 20 Agustus 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/1/2015 Tanggal 26 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun, dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak bulan Agustus 2018 karena Tergugat malas mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat kini tidak diketahui tempat keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun, dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak bulan Agustus 2018 karena Tergugat malas mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat kini tidak diketahui tempat keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat malas bekerja untuk menafkahi keluarganya, dan sejak bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2015, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl



yaitu: Hapasa binti Haean dan Marhan binti Mansyur, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Januari 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 3 (tiga) tahun dan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang yang dikarenakan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi secara terus-menerus;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui sekarang dimana ia berada;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang sekitar 10 (sepuluh) bulan lebih, dan Penggugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo.Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4) Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Drs.**

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



**H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nailah B,M.H.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Nailah B,M.H.**

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 436.000,00
- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pwl